



# UNIVERSITAS SAHID JAKARTA

(Terakreditasi Institusi BAN-PT)

*Tourism and Entrepreneurial University*

**SURAT KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS SAHID  
NOMOR : 333/USJ-01/A-50/2025**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN TIM ASESOR/AUDITOR  
AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) TAHUN 2025**

**Rektor Universitas Sahid**

**Menimbang**

:

1. Bahwa Universitas Sahid wajib melakukan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI);
2. Bahwa untuk pelaksanaan SPMI perlu dilakukan Asesmen/Audit Mutu Internal (AMI) secara periodik;
3. Bahwa untuk pelaksanaan Asesmen/Audit perlu diangkat Asesor/Auditor tahun 2025
4. Bahwa sehubungan dengan butir 1,2, dan 3 di atas perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Rektor.

**Mengingat**

:

1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor : 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset, Teknologi Pendidikan Tinggi Nomor : 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.
8. Statuta Universitas Sahid
9. Surat Keputusan Ketua Pendiri dan Pembina Yayasan Kesejahteraan, Pendidikan dan Sosial Sahid Jaya No. 056/Ketum/YSJ/Kpts/XI/2025 tentang Pengangkatan Prof.Dr.Ir. Giyatmi, M.Si Sebagai Rektor Universitas Sahid Jakarta Masa Jabatan 2025-2027.

**Memperhatikan**

:

Jawaban dari Para Auditor Surat No. 173/USJ-04/G-65/2025 tentang Kesiapan sebagai Auditor AMI 2025

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : TIM ASESOR/AUDITOR AUDIT MUTU INTERNAL (AM TAHUN 2025
- Pertama** : Mengangkat Tim Asesor/Auditor AMI 2025 Berbasis Risiko Universitas Sahid tahun 2025 dengan susunan sebagaimana terlampir pada Surat Keputusan ini;
- Kedua** : Tim bertugas melakukan Asesmen/Audit Internal di lingkungan Universitas Sahid Jakarta selama waktu tertentu;
- Ketiga** : Dengan telah ditetapkannya Struktur Keputusan ini maka, semua Keputusan Rektor Usahid Jakarta sebelumnya yang mengatur tentang Tim AMI, dinyatakan tidak berlaku lagi;
- Keempat** : Segala biaya yang timbul dari penyelenggaraan kegiatan ini dibebankan pada Anggaran dan Pendapatan dan Biaya Usahid;
- Kelima** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya;
- Keenam** : Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan semangat melaksanakan perbaikan terus menerus (*Continuous improvment*) bagi institusi di lingkungan Universitas Sahid dengan penuh integritas dan komitmen.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada Tanggal : 13 Oktober 2025  
Rektor Universitas Sahid




Prof. Dr. Ir. Giyatmi, M.Si

**TIM ASESOR/AUDITOR AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)  
TAHUN 2025  
UNIVERSITAS SAHID**

No	Nama
1	Dr. Ninin Gusdini, ST., MT
2	Dr. Diny A. Sandrasari, ST., M. Si
3	Tanjung Prasetyo, SE, MP
4	Dr. Levyda, SE., MM
5	Vivilia Niken Hastuti, S.Gz., M.Gz
6	Shanti Pujilestari, ST, MM, MBA
7	Fahririn, SH, MH
8	Lisa Ratnasari, ST., MT
9	Khoirul Anwar, S. Gz., M. Si
10	Almira Nuraelah S.Gz, M.Si
11	Dr. Drs. Supriadi, M.Si.
12	Dr.Julfi Restu Amelia, S.TP, M.Si
13	Ir. Farhat Umar, M.Si

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada Tanggal : 13 Oktober 2025  
Rektor Universitas Sahid



 Prof. Dr. Ir. Giyatmi, M.Si